



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BENTUK LEMBAGA SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
SPS "EMAUS" KALAMPE**

Alamat : Dusun Pana, Desa Sumsum, Kec. Mandor, Kab. Landak Kode Pos 78356

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 02 /VI/PAUD/SPS-EMS/SUM-SUM/2017**

**TENTANG
Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Layanan PauD (SPS)**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pentingnya PAUD di berikan padamas keemasan tumbuh kembang anak.
 - b. Bahwa Pentingnya Pendidikan bagi anak usia dini di berikan kepada anak – anak prasekolah anggota Jemaat GPPIK Emaus Kalampe.
 - c. Bahwa Layanan PAUD sangat di perlukan oleh anak-anak anggota Jemaat GPPIK Emaus Kalampe

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Keputusan musyawarah dan mufakat anggota Jemaat GPPIK Emaus Kalampe Dusun Pana Desa Sumsum, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Tentang Perubahan dan Legalitas Sekolah Minggu Emaus Kalampe ke bentuk SPS Emaus Kalampe pada tanggal 24 Juni 2017 di Gedung GPPIK Emaus Kalampe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Nama Lembaga : SPS Emaus Kalampe
 2. Bentuk Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis
 3. Pengelola Tetap : Siti Nor Hasannah
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan Di: Kalampe
Pada Tanggal : 24 Juni 2017

